

Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan terhadap Penghimpunan Dana di BMT Tumang

Khadijah Nur Afifah, Nandang Ihwanudin, Redi Hadiyanto

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Knafifah14@gmail.com, Nandangihwanudin.ekis@gmail.com, Redihadiyanto@gmail.com

Abstract—In the DSN-MUI Fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 concerning Savings stipulates a fatwa regarding savings that the savings are justified, namely savings based on the principles of *mudharabah* and *wadi'ah*. At BMT TUMANG practices fundraising using the principles of *mudharabah*, *wadi'ah*, *musharaka* and grants. The purpose of this study was to find out how the implementation of fundraising at BMT TUMANG and to analyze using the DSN-MUI Fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 concerning Savings for raising funds at BMT TUMANG. The research method used in this study is qualitative with a normative juridical approach, the research data obtained through data collection from interviews, documentation and literature studies, the analytical technique used is descriptive analysis method. This study shows that the collection of funds at BMT TUMANG that uses the *mudharabah* principle is voluntary savings, *mudharabah* time deposits, future *mudharabah* deposits and *umrah mudharabah* deposits and those that use the *wadi'ah* principle are *wadi'ah* deposits. Second, in practice BMT TUMANG carries out fundraising in accordance with the principles set out in the DSN-MUI Fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Regarding Savings.

Keywords—*Fatwa DSN, Funding*

Abstrak—Dalam Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan menetapkan fatwa tentang tabungan bahwa tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*. Di BMT TUMANG mempraktikkan penghimpunan dana dengan menggunakan prinsip *mudharabah*, *wadi'ah*, *musyarakah* dan *hibah*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penghimpunan dana di BMT TUMANG dan menganalisis menggunakan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan terhadap penghimpunan dana di BMT TUMANG. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, data penelitian ini diperoleh melalui pengumpulan data hasil wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan, teknik analisis yang digunakan yaitu metode deskriptif analisis. Penelitian ini menunjukkan bahwa penghimpunan dana di BMT TUMANG yang menggunakan prinsip *mudharabah* yaitu simpanan sukarela, simpanan *mudharabah* berjangka, simpanan *mudharabah* berjangka untuk masa depan dan simpanan *mudharabah* *umrah* dan yang menggunakan prinsip *wadi'ah* yaitu simpanan *wadi'ah*. Kedua, dalam praktiknya BMT TUMANG menjalankan penghimpunan dana sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.

Kata Kunci—*Fatwa DSN, Penghimpunan Dana*

I. PENDAHULUAN

Dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasar pada prinsip syariah yang diatur dalam fatwa MUI seperti prinsip keadilan serta penyeimbang, kemaslahatan, serta tidak berunsur *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* serta obyek yang haram lainnya. UU Perbankan Syariah pun memberi amanah kepada bank syariah untuk melaksanakan fungsi sosial dengan melaksanakan fungsi seperti lembaga *baitul mal*.(1)

Salah satu lembaga keuangan bukan bank yang terdapat di Indonesia merupakan BMT ataupun Balai Usaha Mandiri Terpadu ialah lembaga keuangan mikro yang beroperasi menggunakan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka meningkatkan derajat martabat serta membela kepentingan kalangan fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa serta modal dini dari tokoh-tokoh warga dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang *salaam*.(2)

Sebagai lembaga keuangan mikro syariah, BMT melaksanakan fungsi menghimpun dana serta menyalurkannya. Dilihat dari dana yang dikelola oleh BMT, ada 2 tugas penting BMT, ialah penghimpunan dana yang berbentuk simpanan tabungan dan deposito serta penyaluran dana BMT yang dikumpulkan dari anggota yang disalurkan dalam wujud pembiayaan.(3)

BMT TUMANG adalah BMT yang dalam fungsinya menghimpun dana berupa simpanan dan menyalurkan dananya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Dalam bentuk simpanan terdapat akad-akad yang digunakan yaitu akad *wadi'ah*, *mudharabah*, *musyarakah* dan *hibah*. Berikut ini adalah macam-macam simpanan yang ada di BMT TUMANG yaitu (1) simpanan pokok; (2) simpanan wajib; (3) simpanan wajib khusus; (4) simpanan sukarela; (5) simpanan berjangka; (6) *simudamapan*; (7) *hibah*; (8) simpanan lain.

Penulis ingin membahas tentang bagaimana pelaksanaan penghimpunan dana di BMT TUMANG serta bagaimana tinjauan Fatwa DSN-MUI No: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan terhadap penghimpunan

dana di BMT TUMANG yang mana terdapat salah satu ketentuannya menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadi'ah.

II. LANDASAN TEORI

A. Fatwa DSN-MUI

Dewan Syariah Nasional merupakan lembaga yang dibuat oleh Majelis Ulama Indonesia yang secara struktural terletak di bawah MUI. Tugas DSN merupakan melaksanakan tugas MUI dalam masalah yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi ataupun keuangan syariah lainnya. Pada prinsipnya, DSN dimaksudkan oleh MUI selaku usaha untuk efisiensi serta koordinasi para ulama dalam menjawab isu-isu yang berhubungan dengan permasalahan ekonomi juga keuangan. DSN diharapkan bisa berfungsi selaku pengawas, pengarah, serta pendorong pelaksanaan nilai-nilai serta prinsip Islam dalam kehidupan ekonomi. Oleh karenanya, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berperan secara proaktif dalam menjawab pertumbuhan masyarakat Indonesia di bidang ekonomi serta keuangan.(4)

B. Fatwa DSN-MUI No: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan

Dalam fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan terdapat ketentuan tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadi'ah.

C. Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana di koperasi syariah bisa berupa tabungan dan deposito. Prinsip operasionalnya yang digunakan dalam penghimpunan dana warga merupakan prinsip wadi'ah serta mudharabah. Untuk prinsip wadi'ah serta mudharabah digunakan dalam tabungan serta akad mudharabah digunakan dalam deposito.

D. Konsep Akad Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata dharb yang artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usahanya.

Dasar Hukum Mudharabah:

1. Al-Qur'an

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”(6)

2. Al-Hadis

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِتِ الْبَرَّارُ حَدَّثَنَا نَصْرُ

بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَخْلِ وَالْمَقَارِضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

“Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallaf berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al Bazzar berkata, telah menceritakan kepada kami Nashr bin Al Qasim dari ‘Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bersabda: “Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah; jual-beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan tepung untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual.”

Akad mudharabah mempunyai beberapa rukun yang telah digariskan oleh ulama guna menentukan sahnya akad tersebut, rukun yang dimaksud yaitu (1) pemilik modal; (2) pengelola; (3) ijab kabul; (4) modal; dan (5) pekerjaan dan keuntungan.(7)

E. Konsep Akad Wadi'ah

Wadi'ah yaitu titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja ketika yang menyimpan akan mengambilnya kembali.

Dasar Hukum Wadi'ah:

1. Al-Qur'an

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”(6)

2. Al-Hadis

أَدِّ الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ مَنْ تَمَنَّاكَ وَلَا تَخُنْ خَانَكَ

“Tunaikan amanah kepada orang yang menyerahkannya kepadamu dan janganlah engkau mengkhianati orang yang khianatimu.”(HR Abu Daud, At-Trimidzi, Ahmad)

Rukun dan syarat wadi'ah ada tiga, yaitu (1) Orang yang berakad yaitu penitip dan penerima titipan; (2) Sesuatu yang dititipkan; dan (3) Shigat.(7)

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penghimpunan Dana di BMT TUMANG

1. Penghimpunan dana prinsip mudharabah merupakan penghimpunan dana yang dilakukan oleh BMT (*mudharib*) dengan anggota (*shohibul mal*) yang dananya dikelola secara produktif dan bermanfaat serta keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai nisbah yang disepakati, dengan

menggunakan Akad Mudharabah. Akad mudharabah sebagaimana tersebut di atas adalah *Mudharabah Muthlaqah*, yaitu penyimpan menyerahkan sepenuhnya simpanan tersebut kepada BMT untuk dikelola secara profesional dan usaha yang menguntungkan serta sesuai syariah, dengan sistem bagi hasil pendapatan (*revenue sharing*). Jenis penghimpunan dana yang menggunakan akad mudharabah, yaitu (1) sirela; (2) simpanan mudharabah berjangka; (3) simudamapan; dan (4) simudah umrah. Penghimpunan dana prinsip wadiah merupakan dana yang dititipkan kepada BMT oleh anggota atau bukan anggota dengan tujuan untuk dijaga keselamatan, keamanan, serta keutuhannya, dengan menggunakan Akad Wadiah. Jenis penghimpunan dana yang menggunakan akad wadi'ah yaitu simpanan wadi'ah. Akad wadiah sebagaimana tersebut di atas adalah Wadiah Yad Dhamanah, yaitu (1) BMT diperbolehkan memanfaatkan dan berhak mendapat keuntungan dari titipan; (2) BMT bertanggungjawab atas titipan jika terjadi kerusakan atau kehilangan; dan (3) Keuntungan yang didapatkan BMT bisa diberikan sebagian kepada yang menitipkan sebagai bonus dengan syarat tidak diperjanjikan sebelumnya. Penghimpunan dana prinsip musyarakah merupakan penghimpunan dana yang dilakukan oleh BMT dengan anggota yang masing-masing memberikan kontribusi dana dan keuntungan yang didapatkan dibagi sesuai nisbah yang disetujui bersama, dengan menggunakan Akad Musyarakah. Jenis penghimpunan dana yang menggunakan Akad Musyarakah, yaitu (1) Simpanan pokok; (2) Simpanan wajib; dan (3) Simpanan wajib khusus. Penghimpunan dana hibah merupakan penghimpunan dana yang dilakukan oleh BMT dengan pihak lain yang bersifat sukarela tanpa adanya imbalan oleh pemberi dengan menggunakan Akad Hibah. Pendapatan hibah merupakan pendapatan berasal dari badan/lembaga atau perseorangan.

B. Analisis Fatwa DSN No: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan pada penghimpunan dana BMT TUMANG

Tahapan dalam pembukaan simpanan mudharabah di BMT TUMANG yaitu dengan cara calon penyimpan mengisi formulir permohonan menjadi anggota dengan syarat dan ketentuan yang berlaku kemudian dilanjut mengisi formulir aplikasi simpanan kemudian setelah mengisi formulir dan menandatangani, petugas akan memeriksa kembali kesesuaian data dengan identitas yang dibutuhkan, calon anggota memberikan uang sesuai nominal yang disyaratkan lalu petugas akan memproses lebih lanjut. Dilihat dari praktiknya maka sudah terlihat adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak. *Ijab qabul* yang terjadi dalam akad ini adalah berbentuk tertulis,

dimana nasabah mengisi formulir dengan membaca dan memahami akad perjanjian, lalu calon penyimpan menandatangani formulir tersebut. Maka hal tersebut dapat dikatakan bahwa akad yang berlangsung dapat dikatakan sah sesuai ketentuan yang berlaku.

BMT TUMANG sudah memenuhi poin pertama Fatwa DSN tentang tabungan dalam ketentuan umum tabungan mudharabah yaitu dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai pemilik dana dan bank bertindak sebagai pengelola dana, dalam praktiknya anggota (calon penyimpan) sebagai pemilik dana dan BMT TUMANG sebagai pengelola dana. Kemudian poin kedua yaitu dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain, terbukti dengan beberapa jenis simpanan yang menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* yaitu simpanan sukarela, simpanan mudharabah berjangka, simpanan mudharabah berjangka untuk masa depan dan simpanan mudharabah umrah. Poin keempat yang berbunyi pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening dan poin keenam yang berbunyi bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan, dalam praktiknya BMT TUMANG sudah sesuai dengan ketentuan tersebut karena pada saat pembukaan rekening penetapan nisbah bagi hasil telah disepakati antara kedua belah pihak yang melakukan akad yaitu BMT dan anggota (calon penyimpan) dan bagi hasil dihitung setiap akhir bulan lalu dikreditkan ke dalam rekening anggota.

Mekanisme simpanan wadi'ah di BMT TUMANG sedikit berbedanya dengan simpanan yang menggunakan dengan akad mudharabah, untuk simpanan wadi'ah di BMT TUMANG tidak perlu mengisi formulir permohonan menjadi anggota jika memang karena simpanan wadi'ah bisa dilakukan oleh anggota maupun bukan anggota. Maka, dalam pengisian formulir calon penyimpan hanya perlu mengisi formulir aplikasi simpanan saja (jika tidak mau menjadi anggota) dengan membaca syarat dan ketentuan yang berlaku kemudian menandatangani. Petugas akan memeriksa kembali kelengkapan data, kemudian calon penyimpan memberikan titipannya dan diproses oleh petugas yang menanganinya. Dari hal tersebut bisa dikatakan *ijab qabul* sudah terjadi karena penyimpan memberikan yang akan dititipkan lalu petugas menerima dengan kesepakatan tertulis berupa pengisian formulir yang sudah ditandatangani oleh penyimpan. Maka akad wadi'ah yang berlangsung dapat dikatakan sah.

BMT TUMANG juga sudah memenuhi poin pertama pertama Fatwa DSN tentang tabungan dalam ketentuan umum tabungan wadi'ah yaitu bersifat simpanan dan poin kedua yang berbunyi simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan, yang dimana dalam praktiknya sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan *customer service* BMT TUMANG yang mengatakan: "Dalam tabungan bentuk wadi'ah itu hanya seperti titipan

dan dia (anggota/penyimpan) juga tidak menerima bagi hasilnya jadi misalnya hanya menitipkan sebesar 1 juta maka sampai suatu saat mau diambil akan tetap sebesar 1 juta.” Kemudian dalam poin yang berbunyi Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*‘athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank, dalam hal ini BMT TUMANG juga sudah sesuai karena dalam ketentuan bonus simpanan wadi’ah pendapatan atau keuntungan yang diperoleh BMT sebagian dapat diberikan kepada yang menitipkan (anggota) sebagai bonus (*‘athaya*) dengan syarat yang tidak diperjanjikan sebelumnya. Untuk simpanan yang menggunakan akad musyarakah dan hibah itu tidak termasuk ke dalam produk penghimpunan dana/produk keuangan karena simpanan yang ada dengan menggunakan akad musyarakah dapat dikatakan sebagai dana pihak pertama, kemudian simpanan yang menggunakan akad hibah itu dapat dikatakan sebagai dana pihak kedua. Maka simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan wajib khusus tidak dapat ditinjau dengan menggunakan Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan karena posisinya tidak termasuk dalam produk keuangan. Namun, bukan berarti karena akad tersebut tidak termasuk ke dalam prinsip tabungan yang tertera dalam fatwa tentang tabungan jadi tidak bisa digunakan, akad musyarakah dan hibah boleh digunakan dan sah jika memenuhi rukun dan syarat yang sudah ditetapkan dan tidak menyimpang dari syariat islam.

IV. KESIMPULAN

1. BMT TUMANG memiliki 8 jenis penghimpunan dana, yaitu terdapat 4 jenis produk penghimpunan dana dengan menggunakan prinsip mudharabah yaitu simpanan sukarela, simpanan mudharabah berjangka, simpanan mudharabah berjangka untuk masa depan dan simpanan mudharabah umrah. BMT TUMANG juga memiliki produk penghimpunan dana dengan menggunakan prinsip wadi’ah yaitu simpanan wadi’ah. Simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan wajib khusus termasuk ke dalam penghimpunan dana menggunakan prinsip musyarakah dan BMT TUMANG juga melakukan penghimpunan dana dengan prinsip hibah.
2. Dalam Fatwa DSN-MUI No: 02/IV/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan menetapkan tabungan yang dibenarkan yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadi’ah serta terdapat ketentuan-ketentuan umumnya, dalam hal ini BMT TUMANG sudah sesuai menjalankan produk penghimpunan dana dengan menggunakan prinsip mudharabah dan wadi’ah serta ketentuan-ketentuannya yang berlaku. Untuk penghimpunan dana yang menggunakan prinsip musyarakah dan hibah tidak dapat ditinjau menggunakan fatwa ini karena posisi mereka tidak termasuk ke dalam produk keuangan atau dana pihak ketiga yang biasanya disetorkan ke OJK.

V. SARAN

Setelah membuat kesimpulan, peneliti memiliki beberapa saran yang diharapkan bisa memberikan manfaat, yaitu:

1. Untuk BMT TUMANG yang sudah menjalankan produk sesuai dengan prinsip syariah harus terus mempertahankannya dan bisa mengembangkan produk-produknya.
2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam terkait produk-produk yang ada dan meninjau dari aspek lain.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] [Otoritas Jasa Keuangan. Perbankan Syariah dan Kelembagaannya [Internet]. 2017. Available from: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-kelembagaan.aspx>
- [2] M. Nur Rianto. Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik. In Bandung: CV Pustaka Setia; 2015.
- [3] Buchari Alma. Manajemen Bisnis Syariah. In Bandung: Alfabeta; 2016.
- [4] Panji Adam. Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah. In Jakarta: Amzah; 2017.
- [5] Dewan Syari’ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.
- [6] Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahan. In Bandung: Jaba; 2010.
- [7] Panji Adam. Fikih Mualamalah Maliyah Konsep, Regulasi, dan Implementasi. In Bandung: Refika Aditama; 2017.
- [8] Setiadi, Budi., Nurhasanah, Neneng., Sulistiani, Siska Lis. Perbandingan Efektivitas Penghimpunan Dana Wakaf Melalui Uang Berbasis Online di Global Wakaf dan Dompot Dhuafa. Jurnal Riset Ekonomi Syariah, 1, 32-36.